

DINAMIKA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024

Djoni Gunanto¹, Yana Syafriyana Hijri², Nurhakim³, Putri Hana Nurhasanah³

Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta¹

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang²

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang³

Abstract

Observing the dynamics of existing coalitions, the 2024 presidential election allows for the formation of four coalition axes. As of today, the United Indonesia Coalition (KIB) is the first coalition to be declared in June 2022. Holding 26.82% of the DPR seats, the Golkar Party, PAN and PPP are in a coalition to face the 2024 General Election (Pemilu) and Presidential Election (Pilpres). The Gerindra Party and PKB appear to be the second-axis coalition with 23.66% of the DPR seats. Meanwhile, the combination of the Nasdem Party, PKS and Democratic Party which formed the Change Coalition accumulated the largest number of votes with 28.35% of the DPR seats. As for the PDIP, even though it has not yet appeared to build a coalition with other parties, it has a presidential boarding pass threshold of 20% to directly advance in the presidential election without having to ally with other parties.

This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Research Method This research uses a qualitative approach with problem research aimed at obtaining an in-depth and comprehensive description of a phenomenon experienced by research subjects. Discussion results Based on the results of mapping political party support, the KPU noted that the Advanced Indonesia Coalition (KIM), which supports Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, is a political party coalition that has the most valid votes in the 2019 General Election results. The Advanced Indonesia Coalition has 59,762,053 votes. The decision to form a coalition with a political party which initially had opposing ideologies and nominate a candidate pair outside the cadre must ultimately be taken by the political party when it is about to advance in the contest. This is because the voting public in Indonesia is pragmatic. People look more at popular figures or candidate pairs' high electability, rather than the vision, mission or programs offered by political parties.

Keywords:

Dinamika, koalisi, Partai Politik, pencalonan, presiden

Article history:

Submission: April 2024

Revised: May 2024

Accepted: May 2024

Published: Juni 2024

*Corresponding author

Email: djoni.gunanto80@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilu serentak tahun 2024 akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2023. Berbagai macam diskusi publik sudah mulai dilakukan sejak dini untuk menghangatkan dominasi tema pemilihan presiden langsung (pilpres). Pergantian seorang presiden akan diikuti oleh konfigurasi elit politik dan pengusaha di sekelilingnya. Partai politik, kekuatan-kekuatan politik, kelompok bisnis menyadari perlunya segera melakukan manuver agar tidak terlambat “*main*” dalam mempengaruhi kontestasi presiden nanti demi kepentingan politik dan bisnisnya.

Para tokoh-tokoh partai politik juga telah melakukan safari, saling bertemu, bersilaturahmi, menjajaki berbagai kemungkinan. Fenomena yang terlihat saat ini sangat dinamis, berproses dan berubah. Menjelang pemilu para kontestan politik yang akan beradu pada pemilu mendatang mulai menunjukkan taringnya. Dalam kesempatan yang tak mungkin dilewatkan oleh satu partai politik pun tentu menjadikan pemilu sebagai momentum besar dalam akselerasi dan eskalasi konstruksi ideologi partai-partai yang beradu dalam kancah demokrasi.

Maka menyambut tahun-tahun politik tidak pernah lepas dengan berbagai pertimbangan yang matang, strategi, manuver hingga rekonstruksi copot pasang status kawan dan lawan menjadi penting guna menghidupkan perdebatan narasi dan gagasan politik. Berbagai upaya pertimbangan partai politik demi meraih idealitas dan stabilitas parpol dalam menjaga imun untuk bertarung di kemudian hari salah satu upaya terbaik, baik bagi pihak petahana maupun oposisi yang berharap cemas menunggu pergiliran kekuasaan entah akan hendak beralih kepada tangan mereka atau justru kemenangan kembali dimenangkan oleh juara bertahan selama dua periode terakhir.


Tabel 1.1 Perolehan suara dan Kursi DPR

Urut Perolehan Suara	No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27 053 961	19,33	128	22,30
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17 594 839	12,57	78	13,59
3	4	Partai Golongan Karya	17 229 789	12,31	85	14,81
4	1	Partai Kebangkitan Bangsa	13 570 097	9,69	58	10,10
5	5	Partai Nasional Demokrat	12 661 792	9,05	59	10,28
6	8	Partai Keadilan Sejahtera	11 493 663	8,21	49	8,54
7	14	Partai Demokrat	10 876 507	7,77	54	9,41
8	12	Partai Amanat Nasional	9 572 623	6,84	44	7,67
9	10	Partai Persatuan Pembangunan	6 323 147	4,52	19	3,31
10	9	Partai Persatuan Indonesia	3 738 320	2,67	0	0,00

11	7	Partai Berkarya	2 929 495	2,09	0	0,00
12	11	Partai Solidaritas Indonesia	2 651 361	1,89	0	0,00
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat	2 161 507	1,54	0	0,00
14	15	Partai Bulan Bintang	1 099 848	0,79	0	0,00
15	6	Partai Garuda	702 536	0,50	0	0,00
16	16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312 775	0,22	0	0,00
		JUMLAH	139 972 260	100,00	574	100,00

Sumber : KPU RI dan BPS diaksek tahun 2023

Berdasarkan penghitungan KPU, jumlah total suara sah Pileg 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI mencapai 139.970.810 suara.



Sumber :Diolah Litbang Kompas, diakses tanggal 10 April 2023

Berikut perolehan suara 16 partai politik diurutkan berdasar perolehan kursi terbanyak:

1. PDI-P: 128 kursi, Jumlah suara: 27.503.961 (19,33%)
2. Golkar: 85 kursi, Jumlah suara: 17.229.789 (12,31%)
3. Gerindra: 78 kursi, Jumlah suara: 17.596.839 (12,57%)
4. Nasdem: 59 kursi, Jumlah suara: 12.661.792 (9,05%)
5. PKB: 58 kursi, Jumlah suara: 13.570.970 (9,69%)
6. Demokrat: 54 kursi, Jumlah suara: 10.876.057 (7,77%)
7. PKS: 50 kursi, Jumlah suara: 11.493.663 (8,21%)
8. PAN: 44 kursi, Jumlah suara: 9.572.623 (6,84%)
9. PPP: 19 kursi, Jumlah suara: 6.323.147 (4,52%)
10. Berkarya: 0 kursi, Jumlah suara: 2.902.495 (2,09%)
11. PSI: 0 kursi, Jumlah suara: 2.650.361(1,85%)
12. Hanura: 0 kursi, Jumlah suara: 2.161.507 (1,54%)
13. PBB: 0 kursi, Jumlah suara: 1.990.848 (0,79%)
14. Perindo: 0 kursi, Jumlah suara: 3.738.320 (2,07%)
15. PKPI: 0 kursi, Jumlah suara: 312.775 (0,22%)
16. Garuda: 0 kursi, Jumlah suara: 702.536 (0,5%).

Setidaknya empat poros koalisi partai politik untuk pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024 sudah mulai menunjukkan arahnya. Meskipun demikian, peta koalisi tampak masih sangat dinamis seiring dengan berbagai manuver politik yang terus bergulir.

Koalisi perubahan yang dimotori Partai Nasdem memberikan magnet bagi Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Selanjutnya PKS menyusul memberikan pernyataan serupa. Dalam hitungan kursi partai Nasdem memiliki 59 kursi, disusul Demokrat dengan 54 kursi, dan PKS 50 kursi parlemen. Dalam hitungan secara gamblang, komposisi gabungan pada Koalisi Perubahan yang digawangi tiga partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, menguasai perolehan hingga 163 kursi parlemen atau 28,3 persen dari total seluruh kursi parlemen.

Pada tanggal 22 Juni 2022, Partai Golkar, PAN, dan PPP mendeklarasikan gabungannya dalam wadah yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi Indonesia Bersatu mendapati angka 148 kursi atau 25,8 persen dari total seluruh penguasaan di parlemen. Sumbangsih perolehan kursi paling mendominasi berasal dari Partai Golkar sebanyak 85 kursi. Sementara PAN memiliki 44 kursi dan PPP 19 kursi. Adapun PDIP, memiliki tiket yang cukup presidential threshold 20% untuk langsung maju di Pilpres tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya

Koalisi politik umumnya terjadi ketika suatu kumpulan organisasi ataupun kesatuan bersepakat untuk merealisasikan suatu tujuan yang merupakan tujuan bersama. Koalisi tersebut dapat dibentuk untuk jangka waktu panjang maupun pendek. Tujuan yang diperjuangkan dapat terkait dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang terbentuk dari adanya kesepakatan diantara pelaku koalisi. Kerjasama tersebut dapat terjadi pada saat kampanye politik menuju pemilu atau setelah pemilu dilaksanakan.

Dengan demikian menurut Amanda Tattersal (2006) koalisi partai politik secara mendasar mengarah pada suatu upaya gerakan bersama dimana kekuatannya diperoleh melalui aksi bersama. Selain itu bentuk koalisi politik bervariasi tergantung pada alasannya lahirnya, durasi waktu, kepentingan yang diperjuangkan, bentuk dukungan, serta sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara. Koalisi partai sebenarnya lebih lazim dalam konteks sistem parlementer dengan sistem multipartai karena koalisi diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang kuat ketika hasil pemilu parlemen begitu fragmentatif.

Koalisi partai dalam konteks sistem presidensial dan sistem parlementer mempunyai tiga perbedaan, pertama, dalam sistem parlementer partai-partai menentukan atau memilih anggota kabinet dan perdana menteri, sehingga mereka (partai-partai) tetap bertanggung jawab atas dukungannya terhadap pemerintah.

Sedangkan dalam sistem presidensial, presiden memilih sendiri anggota kabinetnya termasuk yang berasal dari partai sehingga tidak ada komitmen dukungan partai-partai terhadap presiden. Kedua, berlawanan dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial tidak ada jaminan bahwa partai akan mendukung kebijakan presiden meskipun presiden mengakomodasi secara individual tokoh-tokoh partai sebagai anggota kabinet. Ketiga, sebagai konsekuensi logisnya, dalam sistem presidensial koalisi semacam itu cenderung mendorong partai-partai untuk lebih mudah keluar atau meninggalkan koalisi dibandingkan sistem parlementer (Syamsuddin Haris, 2014: hal 156).

Geoffrey Pridham dalam jurnalnya *Parliamentary Affairs* yang diterbitkan pada 1987 menjelaskan koalisi partai politik mulai banyak dilakukan pasca perang dunia kedua di belahan Eropa. Berdasarkan aplikasi sederhana dari model matematika teori ini dioperasikan pada asumsi umum yang rasional, yakni dilatarbelakangi proses pengambilan keputusan. Artinya partai politik bersatu sebagai koalisi para aktor politik. Tujuannya pemerintahan koalisi harus memerintahkan dukungan mayoritas pada unsur legislatif. Partai-partai dimotivasi oleh *either power* (memegang jabatan) atau tujuan dasar kebijakan, atau bahkan keduanya. Sementara itu, karakter gerakan koalisi dari para elit politik cenderung menghalalkan segala cara demi mencapai kekuasaan.

Koalisi secara kata dapat diartikan sebagai bergabung untuk dan koalisi dalam pemahaman ini adalah penggabungan *parpol* untuk menjagokan kandidat dengan harapan terjadi *power sharing* atau pembagian kekuasaan. Koalisi tidak berarti penggabungan ideologi, melainkan hanya bentuk fisiknya saja, sehingga dapat dikatakan bahwa koalisi hanya bersifat momentum semata atau insidental, lebih jauh lagi koalisi tidak bersifat menetap. Walaupun demikian koalisi tidak berarti terjadinya *power sharing*, karena hal itu sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang dianut, sehingga koalisi akan sangat bermanfaat jika sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem parlementer, tetapi akan sangat bergantung pada presiden terpilih jika sistem yang dipakai adalah sistem presidensial (Aspinall, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan riset permasalahan bertujuan mendapatkan uraian secara mendalam serta komprehensif tentang suatu fenomena yang dirasakan subyek riset, misalnya: sikap, anggapan, motivasi, serta lainlain secara holistik serta dengan metode deskripsi dalam wujud perkata serta bahasa pada sesuatu konteks spesial yang alamiah (Moleong, 2008). Pendekatan yang dipakai merupakan riset permasalahan *tacit knowledge* yang bermaksud mendeskripsikan hasil riset serta menciptakan cerminan merata dalam

sesuatu kondisi. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti merupakan sebuah kasus yang memerlukan pengkajian secara deskriptif kualitatif yang mendalam (Moleong, 2008). Bagi (Yin, 2013), pendekatan studi permasalahan bisa didefinisikan selaku aktivitas inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena serta konteks tidak nampak dengan tegas serta dimana multisumber fakta dimanfaatkan. Pendekatan riset permasalahan sesuai dipakai buat mendalami persoalan kenapa ataupun bagaimana atas suatu fenomena (Yin, 2013)

HASIL DAN DISKUSI

Dalam sejarahnya, presidential threshold pertama kali diterapkan pada pemilu 2004. Pada saat itu ambang batas yang ditetapkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah 15% kursi DPR RI atau memperoleh 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. dalam pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 2009. Kali ini ambang batas yang ditetapkan sedikit berbeda, dimana koalisi maupun partai harus memiliki 20% suara atau 115 kursi dari 574 kursi yang ada di DPR RI. Hal tersebut membuat peserta pemilihan presiden dan wakil presiden menyusut menyisakan 3 pasang calon dan berkurang menjadi 2 calon pada pemilu 2014 dan 2019.

Dalam sejarahnya dan hingga saat ini, hanya terdapat 2 partai yang berhasil lolos dalam presidential threshold yakni Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demokrat sendiri lolos dalam presidential threshold dalam pemilu 2009 berkat 19,33% suara atau 128 kursi di DPR RI dalam pemilu legislatif tahun 2004 sehingga otomatis lolos pada 2009. Hal tersebut kembali terulang oleh PDIP dimana lolos dalam presidential threshold pada tahun 2019 berkat kesuksesan dalam pemilu 2014 dengan memperoleh 150 kursi atau sebanyak 26,4% kursi di DPR RI.

Penerapan ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara garis besar bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini diharapkan, dengan adanya presidential threshold jumlah peserta atau calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dapat terkerucut. Namun, pendapat mengenai adanya presidential threshold di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 2 kubu, Pro dan Kontra.

Presidential threshold sendiri versi pertama diartikan sebagai pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik (Pamungkas, 2009:19). Sedangkan dalam buku *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America* yang dimaknai sebagai syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden (Kertawidjaja 2016:5). Dari kedua

versi pemaknaan Pres-T yang ada versi pertama lebih pada konteks yang terjadi di Indonesia.

Merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pres-T melalui putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Presidential Threshold dianggap tidak bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 karena tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik (Wijaya, 2014:564). Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum (Wibowo, 2015:211).

Perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019 menjadi salah satu syarat untuk dapat mencalonkan presiden atau wakil presiden (capres/cawapres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 222 yang berbunyi "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Penerapan adanya ambang batas berarti memaksa memadukan dua desain kelembagaan, sebab capres- cawapres yang harapan awalnya bisa mandiri tanpa terikat oleh banyak partai politik akhirnya harus bergantung pada koalisi partai yang mengusungnya. Ujung-ujungnya muncul politik transaksional dari penerapan system ambang batas ini (Ansori, 2017). Argumen yang menganggap Pres-T sebagai penguat presidensial otomatis terbantahkan, apabila dalam perjalanan parpol yang dianggap sebagai teman koalisi dalam mengusung dan mendukung capres-cawapres terpilih berubah haluan menjadi oposisi pemerintah, sedangkan parpol yang awalnya berposisi sebagai oposisi bisa menjadi partai yang mendukung pemerintah. Hal ini perlu digaris bawahi dalam politik yang begitu dinamis sangat sulit memastikan presiden dapat mengatur partai koalisi dalam pemerintahan. Apalagi praktik di Indonesia partai-partai menjalin koalisi tidak berlandas pada basis ideologi atau platform politik yang sama, yang memiliki misi jangka panjang tetapi lebih pada kepentingan jangka pendek yang berkuat pada kursi menteri, pos birokrasi dan jabatan public.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDI Perjuangan meraih 22,26% dari jumlah kursi DPR RI yang sebanyak 575 kursi pada Pemilu 2019. Artinya, partai berlogo kepala banteng moncong putih ini berhak mengusung capres/cawapres pada Pilpres 2024

tanpa harus melakukan koalisi (<https://databoks.katadata.co.id>).

Sementara, 8 partai lainnya harus melakukan koalisi agar perolehan kursi DPR RI memenuhi ambang batas untuk dapat mengusung calon presiden (Presidential Threshold) minimal 20%.

Kedelapan partai tersebut adalah, Partai Golongan Karya (Golkar) meraih 14,78% kursi DPR RI. Diikuti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meraih 13,57%, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebesar 10,26%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 10,09%.

Setelahnya ada Partai Demokrat meraih 9,39% kursi DPR RI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih 8,7%, Partai Amanat Nasional (PAN) meraih 7,65%, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih 3,3% kursi.

Koalisi Partai Politik

Teori koalisi partai telah lama berkembang di negara-negara yang menggunakan sistem parlementer. Dalam ranah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih yang memiliki tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Pemerintahan yang kuat bisa diartikan sebagai pemerintahan yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen. Sampai saat ini koalisi yang tercipta antara partai politik tidak ada yang ideal, tidak ada satupun koalisi yang digalang para elit menghasilkan paduan yang sesuai dengan hakikatnya.

Menurut Arend (1995:221) Koalisi partai politik dapat dimaknai dengan upaya penggabungan kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, memfokuskan pada tujuan diluar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota.

Pada negara yang menggunakan system pemerintahan presidensial yang multi partai, Bambang Cipto (2000:22) mendeskripsikan definisi koalisi yakni suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat sebuah koalisi ialah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomus), dan tahan lama (durable).

Jenis-jenis Koalisi

Efriza (2012) mengacu pada teori Arend Lijphart mengemukakan dengan jelas beberapa bentuk koalisi berdasarkan jenisnya, 1) Koalisi Berbasis Ideologi. Teori koalisi berbasis ideologi berfokus pada pentingnya kesamaan ideologi dan kebijakan partai sebagai pertimbangan dalam membentuk koalisi. Ambardi dalam de Swan (1973) menjelaskan bahwa teori ini menyatakan bahwa para politikus umumnya ingin

meninggalkan jejak ideologi dan kebijakan partai di pemerintahan. Politikus ini tidak menjadikan jabatan kabinet sebagai tujuan akhir, melainkan sekedar sarana untuk menerapkan kebijakan tertentu. Karena memilih dan mempertahankan kebijakan terbaik menjadi dorongan utama, maka pertalian ideologis menjadi dasar pembentukan koalisi. Oleh Karena itu, besar kecilnya koalisi tidak menjadi kriteria utama dalam merangkul atau mengesampingkan satu partai. 2). Koalisi Kemenangan Minimal (miminal-winning coalition) Teori ini menyatakan prinsip dasar koalisi berada pada maksimalisasi kekuasaan dan meraih jabatan pemerintahan sebanyak mungkin. Teori kemenangan minimal ini beranggapan bahwa duduk di pemerintahan merupakan tujuan pokok partai karena akan memberi peserta koalisi keuntungan dari segi politik dan material. Hal ini dilakukan dengan cara mencari sebanyak mungkin partai politik yang memperoleh kursi di kabinet dengan menghitung kemungkinan pemenangan suara terbanyak, yakni 50% + 1. Biasanya peserta koalisi akan berhenti menjadi rekan baru ketika perolehan kursi parlemen 50 persen telah terlampaui. Kondisi ini dikemukakan oleh Ambardi dalam Riker (1962:33) yang menjelaskan bahwa peserta koalisi akan membentuk koalisi seminimal mungkin asal menjamin kemenangan dalam persaingan, dan tidak akan menambah peserta lagi. Dengan demikian keuntungan politik yang didapat dapat di distribusikan secara maksimal kepada peserta koalisi. Secara singkat peserta koalisi hanya berfokus pada suara yang dibutuhkan guna memenangkan pertarungan politik. 3) Minimal Range Coalition : Dasar dari pelaksanaan koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet dalam sebuah pemerintahan. 4) Minimum Size Coalition; Koalisi ini merupakan Partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk bergabung demi sekedar mencapai suara mayoritas. 5) Bargaining Proposition: Merupakan koalisi dengan jumlah anggota partai paling sedikit untuk memudahkan proses negosiasi dalam pemerintahan dan dalam pembentukan kebijakan. Dasar dari teori ini dilaksanakan adalah untuk memudahkan proses tawar-menawar dan negosiasi karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit.

Cara Terbentuknya Koalisi : Menurut Evriza (2012), suatu koalisi dapat terbentuk melalui beberapa cara, yakni : 1) Bermula dengan satu pendiri (founder). 2) Mencapai massa kritis (critical mass). 3) Mengajak yang paling lemah untuk mendukung (weak ties can be strong). 4) Membentuk diam-diam dan membubarkan secepatnya.

Berdasarkan hasil pemetaan dukungan partai politik, KPU mencatat Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, merupakan koalisi partai politik yang memiliki suara sah terbanyak hasil Pemilu 2019. Koalisi Indonesia Maju memiliki 59.762.053 suara. Ada tujuh partai politik di KIM yang mendapat suara sah Pemilu 2019. Diantaranya, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai

Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda. Total suara gabungan partai politik Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB dan Garuda adalah 59.726.053 suara atau setara dengan 42,67%,

Sementara itu, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan ialah partai politik yang memiliki kursi parlemen pada Pemilu 2019. Koalisi Perubahan merupakan koalisi pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Koalisi Perubahan terdapat tiga partai di dalamnya. Diantaranya, PKB, Partai NasDem dan PKS, yang memiliki 167 kursi. Total kursi yang digunakan untuk syarat pencalonan 3 partai politik tersebut, adalah sebanyak 167 kursi DPR RI hasil Pemilu 2019 atau setara dengan 29,04%,

Kemudian, untuk koalisi pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki modal dukungan 28,06%, yang berasal dari PDIP hasil Pemilu 2019 sebanyak 27.053.961 suara, PPP sebanyak 6.323.147 suara, Perindo sebanyak 3.738.320 suara, dan Partai Hanura sebanyak 2.161.507 suara (Diolah melalui laman KPU RI tanggal 29 November 2023).

Keputusan untuk berkoalisi dengan partai politik yang semula berseberangan ideologi serta mengusung pasangan calon di luar kader, akhirnya harus diambil oleh partai politik saat akan maju dalam kontestasi. Hal ini disebabkan, karena masyarakat pemilih di Indonesia yang bersifat pragmatistis. Masyarakat lebih melihat figur populer ataupun tingginya elektabilitas pasangan calon, dibandingkan melihat visi, misi, ataupun program yang ditawarkan oleh partai politik.

Pragmatisme banyak dilakukan partai politik dalam hal kerjasama untuk membangun koalisi. Koalisi ini dibangun dengan sangat cair dan acak, tanpa memperhatikan ideologi partai yang berseberangan satu sama lain karena hal ini dianggap sebagai strategi yang lebih efektif. Selain itu koalisi partai politik cenderung mengusung pasangan calon yang populer dengan elektabilitas yang mumpuni. Tujuan dari koalisi yang mendominasi dan mengusung calon yang mumpuni.

Berdasar gambaran diatas, sifat dan tujuan pragmatisme politik adalah: pertama, pragmatisme politik dalam hal koalisi dan pengajuan pasangan calon tidak mengenal fanatisme ideologi terhadap satu partai politik, tetapi berdasar kriteria manfaat jangka pendek. Kedua, kepentingan yang ingin diraih partai politik dalam kontestasi adalah kemenangan dan kekuasaan, sehingga partai politik akan memunculkan calon-calon yang dapat mewujudkan tujuannya.

SIMPULAN

Koalisi dapat diperhatikan dari beberapa faktor yang sangat berpengaruh seperti ideologis (kesamaan platform), historis, dan terakhir pragmatis (perebutan kekuasaan)

dalam proses pembentukan koalisi. Inti dasar dari dimensi ini adalah suatu koalisi antar partai politik bisa terbentuk atas dua hal, yaitu atas dasar kedekatan kebijakan (trade-off) antara tujuan “office seeking” dan komitmen terhadap suatu kebijakan. Biasanya motivasi di antara mitra koalisi bertemu atas isu-isu kebijakan, seberapa jauh prioritas isu tersebut dapat berhubungan dengan strategi atau identitas partai. Koalisi Perubahan merupakan koalisi pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Koalisi Perubahan terdapat tiga partai di dalamnya. Diantaranya, PKB, Partai NasDem dan PKS, yang memiliki 167 kursi, sementara Ada tujuh partai politik di KIM Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda. Total suara gabungan partai politik Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB dan Garuda adalah 59.726.053 suara atau setara dengan 42,67%, untuk koalisi pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki modal dukungan 28,06%, yang berasal dari PDIP hasil Pemilu 2019 sebanyak 27.053.961 suara, PPP sebanyak 6.323.147 suara, Perindo sebanyak 3.738.320 suara, dan Partai Hanura sebanyak 2.161.507 suara.

Koalisi partai politik bagi Negara yang menganut sistem multipartai seperti Indonesia merupakan sebuah keniscayaan terutama dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden mengingat tidak terdapat satu pun partai politik yang memperoleh suara signifikan atau mayoritas dalam pemilihan umum. Akan tetapi, pola koalisi partai politik yang terjadi di Indonesia justru mengabaikan hakikat yang seharusnya menjadi dasar bagaimana antar satu partai politik dengan partai politik yang lain berkoalisi.

REFERENSI

- Haris Syamsuddin, (2014), *Praktik Parlemerter Demokrasi Presidensial Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset
- Isaliani Pradhitya Thimoty, (2020), “Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia” *Res Publica* Vol. 4 No. 2, Mei - Agustus 2020
- E Aspinall & W Berenschot, (2019) *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Cornell University Press.
- Siboy Ahmad, (2021), *Implikasi Pola Koalisi Partai Politik terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia, Perspektif Hukum*, Vol. 1 No.1 Mei 2021 : 36 – 58
- <https://indostrategic.co.id/dinamika-dan-konfigurasi-koalisi-menuju-pilpres-2024/> diakses tanggal 10 April 2023
- <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/04/analisis-litbang-kompas-konfigurasi-koalisi-partai-masih-dinamis> diakses tanggal 10 April 2023
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/ini-partai-yang-penuhi-syarat-usung-capres-dan-cawapres-pemilu-2024-tanpa-koalisi>